



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 503.05 /291 /2018

TENTANG

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
38. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
39. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

40. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
41. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
42. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21);
43. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
44. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
45. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 477);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
49. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
50. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Perdagangan;
51. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2006 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

52. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
53. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
55. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
56. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
57. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
58. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
60. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
62. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
63. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;

64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Izin Laboratorium;
65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02 .02 / MENKES / 148 / 1 /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional;
67. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
68. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2006 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
70. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/SK/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
71. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
72. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
73. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
74. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 648);
75. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
76. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterafis;
77. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan

Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

78. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
79. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
80. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
81. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
82. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
83. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
84. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
85. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri;
86. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
88. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);
89. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

90. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
91. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
92. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
94. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
95. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
97. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
98. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
99. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
100. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Pendidikan TK dan Pendidikan Luar Sekolah;
101. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
102. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

103. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
104. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Ruang Makan dan Restoran;
105. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
106. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
107. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
108. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
109. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
110. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima atau Pemancar Telekomunikasi;
111. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
112. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15);
113. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25);
114. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
115. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9);

116. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
117. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
118. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
119. Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah;
120. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2014 tentang Motto Pelayanan Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 13);
121. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);
122. Peraturan Bupati Bangli Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 25);
123. Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
124. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
125. Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);
126. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);
127. Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 12);

128. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 21);
129. Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Obat Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 27);
130. Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 503.05/829/2016 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Kewenangan Penandatanganannya didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 April 2018

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bangli di Bangli di Bangli.
3. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 503.05/291/2018
TENTANG
JENIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN YANG KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. JENIS PERIZINAN :

1. Izin Pemanfaatan Ruang :
 - a. Izin Prinsip.
 - b. Izin Lokasi.
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
 - d. Izin Mendirikan Bangunan.
2. Pendaftaran Penanaman Modal
3. Izin Usaha Penanaman Modal
4. Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat.
5. Izin Perusahaan Menara Telekomunikasi.
6. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
7. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
8. Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
9. Surat Izin Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
11. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
12. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
15. Izin Usaha Industri (IUI).
16. Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas.
17. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
18. Tanda Daftar Gudang (TDG).
19. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
20. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
21. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
22. Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.
23. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
24. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
25. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
26. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.
27. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konvensi dan Pameran.
28. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
29. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
30. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.
31. Pendaftaran Usaha Spa.
32. Izin Klinik.
33. Izin Rumah Sakit.
34. Izin Apotek.
35. Izin Optik.
36. Izin Labotarium.
37. Izin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum.
38. Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum.

39. Izin Reklame.
40. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
41. Izin Lingkungan.
42. Izin Lingkungan Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
43. Izin Lingkungan Berkaitan Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah.
44. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
45. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
46. Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan.
47. Izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP).
48. Izin Usaha Obat Hewan.
49. Izin Rumah Potong Hewan.
50. Izin Praktek Dokter Hewan.
51. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum.
52. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi.
53. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Spesialis.
54. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis.
55. Izin Praktek Ahli Gizi.
56. Izin Praktek Bidan.
57. Izin Praktek Perawat.
58. Izin Praktek Perawat Gigi.
59. Izin Praktek Sarjana Keperawatan.
60. Izin Praktek Sarjana Keperawatan Nurse.
61. Izin Pengobatan Tradisional.
62. Izin Toko Obat.
63. Sertifikat Makanan Jajanan.
64. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran.
65. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan.
66. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
67. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
68. Izin Registrasi dan Izin Praktek Fisioterafis.
69. Izin Praktik Ahli Teknologi Labotarium Medik.
70. Izin Kerja Radiographer.
71. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
72. Izin Registrasi, Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian.
73. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
74. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
75. Izin Penyelenggaraan Praktek Psikolog Klinis.
76. Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD.
77. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBN).
78. Izin Operasional Pendidikan Lembaga Kursus.
79. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB).
80. Rekomendasi Penelitian.
81. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.
82. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

B. NON PERIZINAN :

Adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa, atau lainnya.

